



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
BUDDHA

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Kurikulum Perguruan Tinggi yang akan berjalan 5 (lima) tahun pada tahun 2019 perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan menjamin mutu akademik serta menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Jurusan Dharmacarya Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Wonogiri perlu disusun kurikulum baru Tahun 2019 - 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Penyusun Kurikulum dengan Keputusan Ketua.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

Paraf		
Kasubbag. Akademik	Kabag. AAKU	Waket. Bidang Akademik
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>l</i>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Kurikulum bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 15 Maret 2022



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

HESTI SADTYADI/

Tembusan Yth :

1. Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Dirjen Bimas Buddha.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH  
NOMOR 109 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
BUDDHA

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Hesti Sadtyadi, S.E., M.Si  
Pengarah : Dr. Mujiyanto, S.Ag., M.Pd  
Ketua : Widia Darma, M.Pd  
Anggota : Novianti, M.Pd  
Hariyanto, S.Ag., M.Pd  
Walyono, M.Pd  
Urip Widodo, M.Pd

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI  
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

